



Penyuluhan Hukum Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Pelaksanaan Tugas POLRI

Rahman Amin^{1*}, Endang Hadrian², Anggreany Haryani Putri³, Audy Pramudya Tama⁴, Lidya Novega⁵, Diah Narima Ambarrini⁶, Amelia Vega Firdaus⁷

¹⁻⁷ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: rahman.amin2013@gmail.com, ¹ endang.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id, ² anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id, ³ audipramudiatama@gmail.com, ⁴ lidyanovega22@gmail.com, ⁵ diahnarima@yahoo.com, ⁶ ameliavega755@gmail.com

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 20 April 2025

Direvisi 2 Mei 2025

Disetujui 7 Mei 2025

Dipublikasi 30 Juni 2025

Abstract:

The Indonesia National Police as a tool of the state has a duty, one of which is to maintain public security and order, where the Indonesia National Police is authorized to use force in the implementation of its duties in accordance with the provisions of applicable law. However, in reality, there are still often acts of use of force by the Indonesia National Police that are not in accordance with applicable regulations, so it is important to carry out community service activities in the form of legal counseling on the use of force in the implementation of police duties. The target of this activity is members of the Indonesia National Police who serve in the Kemayoran Metro Police, Central Jakarta Metro Police, and Metro Jaya Police. The implementation of this service activity generally consists of the preparation stage, the implementation stage, the evaluation stage, and the stage of reporting the results of the activity outputs. The results of this community service activity are, First, this activity runs in an orderly and smooth manner from start to finish in accordance with the activity plan that has been set by the Implementation Team, where the participants of the activity are very enthusiastic about following the activity from start to finish. Second, this service activity has increased knowledge and understanding of the law to members of the Kemayoran Metro Police who are participants in the activity, so that it is expected to increase awareness and compliance with the law as a provision in the implementation of their duties in the field, and avoid actions that are contrary to the applicable legal provisions.

Kata kunci:

Penyuluhan;
Penggunaan;
Kekuatan;
Polri.

Abstrak:

Polri sebagai alat negara memiliki tugas salah satunya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana Polri berwenang untuk menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kenyataannya, masih sering terjadi tindakan penggunaan

kekuatan oleh Polri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri. Sasaran kegiatan ini adalah anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, Pertama, kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, di mana peserta kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kedua, kegiatan pengabdian ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polsek Metro Kemayoran yang menjadi peserta kegiatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum sebagai bekal dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, dan terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta

Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di dalam negara yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan atau aktivitas kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (Suryono, 2013).

Menurut Subroto Brotodirejo sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan yang terbebas dari ancaman kerusakan atau kehancuran, baik secara individual atau keseluruhan yang menyebabkan orang merasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran di dalam dirinya, sehingga tercipta rasa kepastian dan jaminan terhadap segala kepentingan, serta kondisi yang patuh hukum di mana norma hukum tidak dilanggar. (Dudy dan Ashady, 2024).

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan instansi atau lembaga penegak hukum, salah satunya kepolisian sebagai kelompok pekerja yang unik yang memiliki peran fungsional dan simbolik dalam masyarakat, di mana kepolisian berfungsi sebagai pelindung masyarakat, namun secara parakdosal, kepolisian dapat membatasi kebebasan masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. (Kurniawan, 2023).

Istilah polisi pada mulanya meliputi bidang tugas yang luas, digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek pengawasan kesehatan umum (publik). Dalam arti khusus, istilah polisi berkaitan dengan usaha penanggulangan pelanggaran, kemudian meluas pada ketertiban umum, dan saat ini berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat beserta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum. (Yuniarto, 2016).

Kepolisian sebagai salah satu alat atau institusi penegak hukum yang memiliki tugas dan kewajiban yang sangat fundamental, di mana profesi kepolisian memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas dan mengandung risiko tinggi, terutama dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Sumantara dkk, 2021).

Secara konstitusional, tugas, peran dan fungsi Polri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Polri tidak lagi sebagai alat negara di bidang pertahanan, tetapi Polri telah menjadi institusi sipil yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjaga keamanan dalam negeri, dalam hal ini keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. (Amin dkk, 2023).

Kemudian, peran Polri juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

Selanjutnya, menurut Pasal 6 Ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Mulyana W. Kusumah, bahwa Polri sebagai alat negara, memiliki kedudukan sebagai unsur sistem penyelenggara kekuasaan negara, unsur sistem keamanan dan unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi institusional tersendiri. Dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, Polri akan berhadapan dengan berbagai bentuk dinamika kehidupan masyarakat, di mana Polri sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. (Gaussyah, 2014).

Polri sebagai alat negara di bidang keamanan yang memiliki tugas penegakan hukum merupakan salah satu unsur dari sistem penegakan hukum demi tercapainya penegakan hukum yang profesional dan konsisten, tugas sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan masyarakat. (Mauboy, 2022).

Landasan operasional pelaksanaan fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian tujuan Kepolisian menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, peran Polri menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri aparaturnya penyelenggara negara yang memiliki peran sebagai aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, Polri merupakan salah satu komponen aparat penegak hukum bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya yakni kejaksaan dan pengadilan, di mana Polri sebagai aparat penegak hukum jalanan karena langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (Sembiring, 2022).

Selanjutnya, tugas pokok Polri menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa tugas pokok Polri adalah a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa kepolisian memiliki tugas dan kewenangan yang lekat dengan penggunaan wewenang yang bersifat memaksa (*coersive power*) sehingga sering ditakuti dan dipandang sebagai sosok yang kurang bersahabat. Demikian pula dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara individual melalui diskresi yang menuntut kematangan dalam mempertimbangkan keputusan dan tindakan yang diambil, karena penggunaan kekuasaan kepolisian yang berlebihan dan tidak tepat dapat memunculkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dapat melanggar hak asasi manusia. (Rusmini, 2019).

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Polri harus bertindak secara profesional, dalam hal ini segala tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selalu menjaga integritas moralnya sebagai anggota Polri agar terhindar dari penyimpangan dalam penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugasnya dalam kehidupan masyarakat, dan tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia warga masyarakat. (Febriyanti, 2024).

Paradigma baru Polri diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan, peran dan pelaksanaan tugasnya sebagai bagian integral dari reformasi tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Polri harus menata segala hal yang menyangkut kekuasaan yang diberikan agar dapat digunakan secara tepat dan proporsional, serta dilaksanakan secara sah dan efektif. (Irsan dan Putri, 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya, Polri berwenang menggunakan kekuatan sesuai ketentuan yang berlaku salah satunya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam

Tindakan Kepolisian, dan peraturan terkait lainnya antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*).

Namun demikian, meskipun telah ada ketentuan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, masih sering terjadi kasus-kasus penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya peristiwa penembakan terhadap siswa SMK di Kota Semarang, di mana oknum anggota Polri berisinal Aipda RZ melakukan penembakan terhadap siswa SMK dengan alasan untuk membela diri sehingga mengakibatkan korban berinisial GRO meninggal dunia setelah sempat dirawat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit dr. Kariadi pada tanggal 24 November 2024. (Tempo.Co, 2024).

Contoh lain penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh tiga orang oknum anggota Polisi di Kota Bandung pada saat melakukan tugas pengamanan unjuk rasa yang menuntut pembatalan revisi undang-undang Pilkada yang berlangsung di depan kantor DPRD Jawa Barat pada tanggal 22 Agustus 2024, di mana pengunjuk rasa yang berlari dan tidak bersenjata dipukul dengan pentungan oleh oknum anggota polisi meskipun pengunjuk rasa tersebut tidak memberikan ancaman bagi petugas dan orang-orang sekitar, tetapi oknum anggota Polisi melakukan tindakan menendang dan penahanan. (Amnesty.id, 2024).

Berdasarkan uraian tentang ketentuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan contoh kasus penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut, maka menjadi sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota Polri terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas Polri di lapangan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri ini dilaksanakan di Polsek Metro Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya yang terletak di Jalan Apron, Nomor 1, RT. 15/RW. 5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai pukul 13.00 WIB.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang ditunjuk langsung oleh pihak Polsek Metro Kemayoran sesuai dengan jumlah peserta yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana.

Adapun dasar pertimbangan dari Tim Pelaksana untuk memberikan penyuluhan kepada anggota Polri yang bertugas di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta

Pusat Polda Metro Jaya, karena anggota Polsek Metro Kemayoran merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas Polri di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri ini menggunakan metode penyuluhan hukum secara langsung kepada anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya yang menjadi sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, dengan cara mendatangi langsung ke lokasi kegiatan, kemudian memberikan penyuluhan hukum kepada anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri, di mana Tim Pelaksana melaksanakan rapat pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana, hasil yang dicapai, kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, saran dan masukan dari peserta penyuluhan, dan hal-hal terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Tim Pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri berdasarkan hasil pelaksanaan rapat pembahasan sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan ke Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan sebagai bahan dalam penyusunan luaran kegiatan berupa artikel ilmiah sehingga dapat menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademisi di perguruan tinggi, dan kalangan praktis yakni bagi institusi Polri dan instansi terkait lainnya.

ANALISIS SITUASI

Polsek Metro Kemayoran merupakan salah satu Polsek yang berada di bawah Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya. Lokasi Polsek Metro Kemayoran terletak di Jalan Apron, Nomor 1, RT. 15/RW. 5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta. Luas wilayah hukum Polsek Metro Kemayoran yang meliputi wilayah administratif Kecamatan Kemayoran dengan rincian yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Luas Wilayah Polsek Metro Kemayoran Per Kelurahan

| No. | KELURAHAN | LUAS (HEKTAR) |
|-----|-----------------------|----------------|
| 1 | Gunung Sahari Selatan | 153, 100 |
| 2 | Kemayoran | 52, 500 |
| 3 | Kebon Kosong | 115, 775 |
| 4 | Serdang | 82, 230 |
| 5 | Utan Panjang | 54, 025 |
| 6 | Harapan Mulia | 53, 450 |
| 7 | Cempaka Baru | 99, 330 |
| 8 | Sumur Batu | 114, 900 |
| | TOTAL | 725.360 |

Sumber: Polsek Metro Kemayoran, 2025.

Adapun batas-batas wilayah hukum Polsek Metro Kemayoran yang meliputi wilayah administratif Kecamatan Kemayoran, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Angkasa-Pertengahan KBBK-Jalan Sunter Kemayoran;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Letjen Suprpto-Kali Sentiong-Jalan Kalibaru Timur-Jalan Kepu Selatan-Jalan Bungur-Jalan Gunung Sahari I;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gunung Sahari Raya.

Jumlah personel Polsek Metro Kemayoran sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) yaitu sebanyak 86 personel, sedangkan jumlah riil sebanyak 69 personel. Jumlah Polsubsektor di wilayah Polsek Metro Kemayoran sebanyak 4 (empat) dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Polsubsektor di Wilayah Hukum Polsek Metro Kemayoran

| NO | NAMA POLSUBSEKTOR | LOKASI |
|----|-------------------|--|
| 1 | Kota Baru | Jalan Kran Raya Nomor 1 Kelurahan Gunung Sahari Selatan. |
| 2 | Bendungan Jago | Jalan Kemayoran Gempol Kelurahan Serdang. |
| 3 | Sumur Batu | Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Sumur Batu. |
| 4 | Cempaka Mas | Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Sumur Batu. |

Sumber: Polsek Metro Kemayoran, 2025.

Daerah rawan terjadinya tawuran di wilayah hukum Polsek Metro Kemayoran yaitu sebagai berikut:

1. Jalan Garuda (Gedung Tinggi) Kelurahan Gunung Sahari Selatan; tawuran warga Aspol Kemayoran dengan warga RW 004, Kelurahan Kebon Kosong, pada pukul 02.00 s.d 05.00 WIB;
2. Jalan KemayoranTengah, Kelurahan Kemayoran;
3. Jalan Kali Baru Timur RW 001, Kelurahan Kebon Kosong; tawuran warga Kelurahan Kebon Kosong dengan warga Kelurahan Utan Panjang pada pukul 21.00 s.d 05.00 WIB. Sekitar Rumah Sakit Mitra; tawuran warga Kebon Kosong, Delta Serdang dan Sunter, pada pukul 21.00 s.d 06.00 WIB;
4. Jalan Sunter, Bendungan Jago, Kelurahan Serdang;
5. Jalan Letjen Soeprpto (dekat *fly over* Galur) RW 001, 002, 003 Kelurahan Harapan Mulia; tawuran warga Kelurahan Harapan Mulia dengan warga Johar Baru pada pukul 21.00 s.d 05.00 WIB;
6. Jalan UtanPanjang III Kelurahan Utan Panjang;
7. Jalan Sumur Batu Raya Kelurahan Sumur Batu;
8. Jalan Serdang Raya, RW 009, Kelurahan Cempaka Baru; tawuran warga Cempaka Baru dengan warga Serdang dan Sumur Batu pada pukul 02.30 s.d 04.30 WIB.

Adapun kondisi awal pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri, yaitu sebagai berikut:

1. Belum mengetahui dan memahami dengan baik dasar hukum penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.
2. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tujuan penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.
3. Belum mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.
4. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tahap-tahap penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.
5. Belum mengetahui dan memahami dengan baik prosedur penggunaan kekuatan dengan menggunakan senjata api.
6. Belum mengetahui dan memahami dengan baik perlindungan dan bantuan hukum penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.
7. Belum mengetahui dan memahami dengan baik pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.
8. Belum mengetahui dan memahami dengan baik kelengkapan administrasi penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Berdasarkan kondisi awal pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Metro Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya tersebut, maka menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota Polsek Metro Kemayoran tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri, sehingga dapat menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran hukum sebagai bekal

dalam pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sehari-hari.

SOLUSI DAN LUARAN

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa:

Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Tindakan kepolisian merupakan salah satu bagian dari tindakan pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban dalam negeri dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tujuan pemerintahan yang dimaksud antara lain meliputi membuat dan mempertahankan hukum, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat (*rush and order*), merealisasikan tujuan atau kehendak negara, dan menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*). (Hasibuan, 2021).

Dalam melakukan tindakan kepolisian harus senantiasa sesuai dengan koridor hukum yang berlaku serta memenuhi asas proporsionalitas dan akuntabilitas, di mana tindakan kepolisian harus memuat prinsip tertib hukum dan adanya kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum. Menurut Roeslan Saleh, bahwa jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan maka tidak hanya mencakup aspek legalitas tindakan negara atau pemerintah, juga mencakup penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Surnawan dan Nurbaedah, 2024).

Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian menurut Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

- a. Legalitas, berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- b. *Nesesitas*, berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. Proporsionalitas, berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. Kewajiban umum, berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. Preventif, berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. Masuk akal (*reasonable*), berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Kemudian tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, sebagai berikut:

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
 - a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
 - b. Tahap 2: perintah lisan;
 - c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
 - d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
 - e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat alin yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat;
- (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Tahap-tahap penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri merupakan pedoman bagi anggota Polri yang harus diperhatikan prinsip-prinsip dan level tindakan yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, di mana apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan kekuatan dengan tingkatan yang lebih tinggi menjadi opsi yang diambil oleh anggota Polri karena sudah membahayakan keselamatan masyarakat dan anggota Polri yang bertugas. (Sampouw, 2019).

Tahapan penggunaan kekuatan Tahap 1 dan Tahap 2 diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari:

- a. Seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan "POLISI" yang dikenakan oleh anggota Polri;

- b. Kendaraan dengan tanda Polri;
- c. Lencana kewenangan Polisi; atau
- d. Pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata “POLISI”.

Tahapan penggunaan kekuatan Tahap 3 s.d Tahap 6 diatur dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa:

- (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan, dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka;
- (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
 - a. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 - c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standard Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
 - d. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Dalam hal penggunaan senjata api atau alat lain diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa:

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Penggunaan senjata api ke arah kendaraan bergerak menurut Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Kemudian terkait dengan tembakan peringatan menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa:

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menurunkan moral pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Perihal penggunaan kekuatan juga mempertimbangkan hak asasi manusia, di mana pengertian kekuatan menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kekuatan adalah segala daya dan kemampuan kepolisian berupa kemampuan profesional perorangan/unit dan peralatan Polri yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang bersifat pemaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.

Khususnya penggunaan senjata dalam pelaksanaan tugas kepolisian, diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa senjata adalah segala jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang/sekelompok orang.

Kemudian dalam tugas penegakan hukum harus mematuhi ketentuan berperilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:

- a. Senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
- b. Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- d. Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
- e. Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
- f. Menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
- g. Tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
- h. Harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.

Selanjutnya, dalam penggunaan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan

- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin

Khususnya dalam penggunaan senjata api diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Prosedur penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
 2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pertanggungjawaban dalam penggunaan senjata api diatur dalam Pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

- (1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
 - b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;

- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
 - d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
- a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
 - b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
 - c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan uraian tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri tersebut di atas, maka Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Metro Kemayoran tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas Polri dan terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yakni Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta dengan sasaran anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, di mana secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan tertib dan lancar dari tahap awal sampai dengan akhir kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, tanpa ada kendala dan hambatan yang berarti.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yakni Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta telah menghasilkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri dengan sasaran anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya yang menjadi peserta penyuluhan hukum tentang ketentuan dalam penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya yang menjadi peserta penyuluhan hukum tentang

penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri dapat dilihat dari hasil pelaksanaan *pre-test* sebelum penyampaian materi dan *post-test* setelah penyampaian materi yang diberikan oleh Tim Pelaksana, sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pelaksanaan *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta Kegiatan

| No. | Pertanyaan | Hasil Test | | | |
|-----|---|-----------------|-----|------------------|-----|
| | | <i>Pre-test</i> | | <i>Post-test</i> | |
| | | Jumlah | (%) | Jumlah | (%) |
| 1 | Dasar hukum penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri. | 15 | 75 | 20 | 100 |
| 2 | Pengertian dan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. | 12 | 60 | 20 | 100 |
| 3 | Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. | 11 | 55 | 19 | 95 |
| 4 | Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian | 14 | 70 | 20 | 100 |
| 5 | Tanggungjawab dan pengawasan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. | 13 | 65 | 19 | 95 |

Sumber: Diolah dari Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

3. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum tentang ketentuan dalam penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri ini adalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk laporan *hard copy* sebagai laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana kepada Kaprodi Ilmu Hukum dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang ketentuan dalam penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri ini dalam bentuk pemberitaan pada media *online* tingkat lokal, regional dan nasional, serta konten video pada *channel Youtube* Dosen sebagai Tim Pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diketahui dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas;
5. Tersedianya wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara aktif sebagai Tim Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dan asistensi Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sehingga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;

6. Tersusunnya naskah artikel jurnal ilmiah dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang ketentuan dalam penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri, dan kemudian naskah artikel tersebut *disubmit* pada jurnal nasional ber-ISSN sehingga dapat menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademisi yakni dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, bagi kalangan praktisi yakni anggota Polri, dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri yang dilaksanakan di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya adalah sebagai berikut: Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yakni Dosen dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan sasaran anggota Polri yang berdinasi di Polsek Metro Kemayoran Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya secara umum berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yakni Dosen dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya telah mencapai tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum anggota Polsek Metro Kemayoran yang menjadi peserta kegiatan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan, serta terhindar dari penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disarankan, Pertama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat ditingkatkan pelaksanaannya kepada anggota Polri yang berdinasi di Polsek lainnya yang berada di Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polri tentang penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Polri. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum sehingga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih dan mengembangkan bakat mahasiswa, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kepada masyarakat luas sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Bhayangkara yang senantiasa memberikan kesempatan dan dukungan untuk melaksanakan Tridharma, kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah memberikan dukungan secara administrasi kegiatan, kepada

Kapolsek Metro Kemayoran beserta staf yang telah menerima Tim Pelaksana dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Penyerahan Cenderamata



Gambar 2. Foto Bersama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Sleman: New Vita Pustaka, 2019.
- Bambang Yuniarto, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*, Sleman: Deepublish, 2016.
- Bimantoro Kurniawan, *Keutamaan Polisi Dalam Pemolisian Masyarakat di Era Modernisasi dan Kedudukan Polri Pada Upaya Meningkatkan Kamtibmas*, Bandung: Sespim Polri, 2023.
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- I Made Untung Sunantara dkk, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, Gowa: Pusaka Almaida, 2021.
- M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014.
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian; Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Sleman: Laksbang Grafika, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal Ilmiah

- Aryadi Almau Dudy dan Suheflihusnaini Ashady, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 5, Nomor 1, 2024.
- Cahya Alifia Febriyanti, *Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan Dengan Alasan Penghapus Pidana Studi Terhadap Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, Jurnal Lex Positivis, Volume 2, Issue 5, 2024.
- Eko Idya Surnawan dan Nurbaedah, *Wewenang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Yang Mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 1, 2024.

- Joy Christ Prilendo Sembiring, *Sistem Pelaksanaan Diskresi Secara Hukum Oleh Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 5, Nomor 1, 2022.
- Koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani Putri, *Polisi, Kekerasan dan Senjata Api*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 Nomor 1, 2018.
- Rahman Amin dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga*, Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Reinhard B. Sampouw, *Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No.1/X/2010*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume VII, Nomor 7, 2019.
- Ronald Andry Mauboy, *Penggunaan Kekuatan Satuan Brigade Mobil Polda Maluku Utara Dalam Penanganan Konflik Toboko Mangga Dua Di Kota Ternate*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 16, Nomor 3, 2022.

D. Sumber Lain

- Data Situasi Umum Polsek Metro Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, Bulan April 2025.
- Tim Redaksi Amnesty International, *Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi Terhadap Unjuk Rasa #PeringatanDarurat*, Amnesty.id. tanggal 9 Desember 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 07.15 WIB.
- Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*).
- Tiara Juwita dkk, *Kronologi Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang, Bagaimana Awalnya?*, Tempo.co. tanggal 2 Desember 2024, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-polisi-tembak-siswa-smk-di-semarang-bagaimana-awalnya--1175671>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 07.30 WIB.